

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas

Semoi II

Pelayanan Visum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Ruang Balai Pengobatan
2. Mendapat pemeriksaan Visum dari dokter
3. Setelah dokter memberikan keterangan visum, pasien ke ruang TU untuk pembuatan surat Visum oleh tenaga administrasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018 yaitu Visum et reportum Rp. 150.000

Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Visum

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886